



BUPATI BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113
 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.



Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Keterangan:

AF Desa	 Alokasi Formula setiap Desa
Z1	 rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Balangan.
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Balangan.
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Balangan.
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Balangan.
AF Kab	= Alokasi Formula Kabupaten Balangan.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistic.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen).
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilaksanakan setelah bupati menerima:
 - a. peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2018;
 - b. surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati c.q. Kepala DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Balangan; dan
 - c. rekomendasi Camat.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilaksanakan setelah bupati menerima:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran 2017.
 - b. surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati c.q. Kepala DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Balangan; dan
 - c. rekomendasi Camat.
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilaksanakan setelah bupati menerima:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II tahun anggaran 2018;

de 1

- b. surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati c.q. Kepala DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Balangan; dan
- c. rekomendasi Camat.
- (7) rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c diberikan setelah Kepala Desa menyampaikan berkas persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b.
- (8) rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c diberikan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. berkas persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan b; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan desa (Dana Desa Tahun Anggaran 2017) yang lengkap dan sah beserta kewajiban pajak.
- (9) rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf c diberikan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. berkas persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan b; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan desa (Dana Desa sampai dengan Tahap II tahun anggaran 2018) yang lengkap dan sah beserta kewajiban pajak.
- (10) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (11) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan ayat (6) huruf a dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (12) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.

- (13) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (12) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
- (14) Sistematika penyampaian persyaratan penyaluran oleh kepala Desa kepada Bupati diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat.
 - b. pengajuan permohonan penyaluran tersebut harus dilakukan verifikasi oleh tim pembina kecamatan.
 - c. dalam hal kelengkapan persyaratan penyaluran telah terpenuhi, Camat menyampaikan dokumen kelengkapan persyaratan penyaluran tersebut kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan surat rekomendasi Camat.
 - d. berdasarkan surat rekomendasi Camat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meneruskan berkas permohonan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah dengan rekomendasi penyaluran.
 - e. Kepala Badan Keuangan Daerah menyalurkan Dana Desa langsung dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa berdasarkan surat rekomendasi dari DPMD.

BAB IV PENGGUNAAN DANA DESA

- Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (3) Kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diprioritaskan meliputi antara lain:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. lingkungan pemukiman;
 - 2. transportasi;
 - 3. energi; dan
 - 4. informasi dan komunikasi.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - kesehatan masyarakat; dan
 - 2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan lumbung ekonomi desa, meliputi:
 - usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 - usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 - usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 - kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - 2. penanganan bencana alam; dan
 - pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam musyawarah Desa.
- (4) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diprioritaskan meliputi:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses

1

- perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diswakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- j. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam musyawarah Desa.
- (5) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa

it is

- Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.

Up.

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada Bupati

BAB VI SANKSI

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4);
 - terdapat sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap II, penyaluran Dana Desa Tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam



- hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.



- (7) Dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II dari Bupati, Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin

pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATA BALANGAN,

*

ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin pada tanggal 4 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN,

Salinan/Fotocopy sesuai dengan aslinya

Mengetahui,

H. RUSKARIADI

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH NIP. 19780929 200501 1 009

BERITA BAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2018 NOMOR 3

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	KECAMATAN	DESA	_	DANA DESA		TAHAP I		TAHAP II		TAHAP III
1	JUAI	MUARA NINIAN	Rp	680,784,000	Rp	136,156,800	Rp	272,313,600	Rp	272,313,600
2	JUAI	HAMARUNG	Rp	679,916,000	Rp	135,983,200	Rp	271,966,400	Rp	271,966,400
3	JUAI	JUAI	Rp	672,635,000	Rp	134,527,000	Rp	269,054,000	Rp	269,054,000
4	JUAI	BUNTU KARAU	Rp	709,302,000	Rp	141,860,400	Rp.	283,720,800	Rp	283,720,800
5	JUAI	BATA	Rp	663,512,000	Rp	132,702,400	Rp	265,404,800	Rp	265,404,800
6	JUAI	GALUMBANG	Rp	676,723,000	Rp	135,344,600	Rp	270,689,200	Rp.	270,689,200
7	JUAI	SUNGAI BATUNG	Rp	692,708,000	Rp	138,541,600	Rp	277,083,200	Rp	277,083,200
8	IAUL	SIRAP	Rp	661,582,000	Rp	132,316,400	Rp	264,632,800	Rp	264,632,800
9	JUAI	TIGARUN	Rp	671,606,000	Rp	134,321,200	Rp	268,642,400	Rp	268,642,400
10	JUAI	TELUK BAYUR	Rp	723,449,000	Rp	144,689,800	Rp	289,379,600	Rp	289,379,600
11	JUAI	PAMURUS	Rp	680,298,000	Rp	136,059,600	Rp	272,119,200	Rp	272,119,200
12	JUAI	MARIAS	Rp	710,662,000	Rp	142,132,400	Rp	284,264,800	Rp	284,264,800
13	JUAI	LALAYAU	Rp	698,565,000	Rp	139,713,000	Rp	279,426,000	Rp	279,426,000
14	JUAI	MIHU	Rp	693,108,000	Rp	138,621,600	Rp	277,243,200	Rp	277,243,200
15	JUAI	HUKAI	Rp	683,517,000	Rp	136,703,400	Rp	273,406,800	Rp.	273,406,800
16	JUAI	TAWAHAN	Rp	747,665,000	Rp	149,533,000	Rρ	299,066,000	Rp	299,066,000
17	JUAI	GULINGGANG	Rp	700,477,000	Rp	140,095,400	Rp	280,190,800	Rp	280,190,800
18	JUAI	MUNGKUR UYAM	Rp	702,025,000	Rp	140,405,000	Rp	280,810,000	Rp	280,810,000
19	JUAI	PANIMBAAN	Rp	673,651,000	Rp	134,730,200	Rp	269,460,400	Rp	269,460,400
20	JUAI	WONOREJO	Rp	709,103,000	Rp	141,820,600	Rp	283,641,200	Rp	283,641,200
21	JUAI	SUMBER REJEKI	Rp	731,723,000	Rp	146,344,600	Rp	292,689,200	Rp	292,689,200
22	HALONG	HAUWAI	Rp	727,404,000	Rp	145,480,800	Rp	290,961,600	Rp	290,961,600
23	HALONG	BANGKAL	Rp	663,265,000	Rp	132,653,000	Rp	265,306,000	Rp	265,306,000
24	HALONG	MANTUYAN	Rp	718,733,000	Rp	143,745,600	Rp	287,493,200	Rp	287,493,200
25	HALONG	TABUAN	Rp	667,106,000	Rp	133,421,200	Rp	266,842,400	Rp	266,842,400
26	HALONG	HALONG	Rp	674,878,000	Rp	134,975,600	Rp	269,951,200	Rp	269,951,200
27	HALONG	PUYUN	Rp	663,862,000	Rp	132,772,400	Rp.	265,544,800	Rp	265,544,800
28	HALONG	BUNTU PILANDUK	Rp	664,617,000	Rp	132,923,400	Rp	265,846,800	Rp	265,846,800
29	HALONG	GUNUNG RIUT	Rp	670,079,000	Rp.	134,015,800	Rp	268,031,600	Rp	268,031,600
30	HALONG	KAPUL	Rp	708,705,000	Rp	141,741,000	Rp	283,482,000	Rp	283,482,000
31	HALONG	MAMANTANG	Rp	718,476,000	Rp	143,695,200	Rp	287,390,400	Rp	287,390,400
32	HALONG	BINJAI PUNGGAL	Rp	686,037,000	Rp	137,207,400	Rp	274,414,800	Rp	274,414,800
33	HALONG	LIYU	Rp	671,695,000	Rp	134,339,000	Rp	268,678,000	Rp	268,678,000
34	HALONG	BINUANG SANTANG	Rp	858,578,000	Rp	171,715,600	Rp	343,431,200	Rp	343,431,200
35	HALONG	ANIUNGAN	Rp	713,259,000	Rp	142,651,800	Rp	285,303,600	Rp	285,303,600
36	HALONG	BINJU	Rp	675,957,000	Rp	135,191,400	Rp	270,382,800	Rp	270,382,800
37	HALONG	KARYA	Rp	684,936,000	Rp	136,987,200	Rp	273,974,400	Rp	273,974,400
38	HALONG	UREN	Rp	702,344,000	Rp	140,468,800	Rp	280,937,600	Ro	280.937.600
39	HALONG	MARAJAI	Rp	773,227,000	Rp	154,645,400	Rp.	309,290,800	Rp	309,290,800
-	HALONG	SURYATAMA	Rp	663,981,000	Rp	132,796,200	Rp	265,592,400	Rp	265,592,400
-	HALONG	BARUH PANYAMBARAN	Rp	723,854,000	Rp	144,770,800	Rp	289,541,600	Rp	289,541,600
42	HALONG	MAUYA	Rp	710,095,000	Rp	142,019,000	Rp	284,038,000	Rp	284,038,000
43	HALONG	PADANG RAYA	Rp	710,410,000	Rp	142,082,000	Rp	284,164,000	Rp	284,164,000
Sec.	HALONG	SUMBER AGUNG	Rp	657,051,000		131,410,200	100	262,820,400		262,820,400
_	HALONG	MAMIGANG	Rp	723,382,000	Rp	144,676,400	Rp	289,352,800	Rp	289,352,800
_	AWAYAN	BIHARA	Rp	647,651,000	Rp	129,530,200	Rp	259,060,400	Rp	259,060,400
	AWAYAN	PEMATANG	Rp	673,432,000	Rp	134,686,400	Rp	269,372,800	Rp	269,372,800
-	AWAYAN	MERAH	Rp	725,624,000			Rp	290,249,600	Rp	290,249,600
_	AWAYAN	AWAYAN	Rp	678,768,000		135,753,600	Rp	271,507,200	Rp	271,507,200
50	AWAYAN	PUDAK	Rp	653,005,000	Rp	130,601,000	Rp.	261,202,000	Rp	261,202,000
_	AWAYAN	BADALUNGGA	Rp	671,382,000	Rp	134,276,400	Rp	268,552,800	Rp	268,552,800
_	AWAYAN	TUNDAKAN	Rp	732,545,000	Rp	146,509,000	Rp	293,018,000	Rp	293,018,000
53	AWAYAN	SIKONTAN	Rp	649,493,000	Rp	129,898,600	Rp	259,797,200	Rp	259,797,200
54	AWAYAN	PULANTAN	Rp	654,093,000	Rp	130,818,600	Rp	261,637,200	Rp	261,637,200
55	AWAYAN	TUNDI	Rp	652,949,000	Rp	130,589,800	Rp	261,179,600	Rp	261,179,600
56	AWAYAN	MUARA JAYA	Rp	650,720,000	Rp	130,144,000	Rp	260,288,000	Rp	260,288,000
57	AWAYAN	BIHARA HILIR	Rp	648,260,000	Rp	129,652,000	Rp	259,304,000	Rp	259,304,000
58	AWAYAN	BARU	Rp	707,513,000	Rp	141,502,600	Rp	283,005,200	Rp	283,005,200
59	AWAYAN	AWAYAN HILIR	Rp	646,289,000	Rp	129,257,800	Rp	258,515,600	Rp	258,515,600
60	AWAYAN	PUTAT BASIUN	Rp	696,928,000	Rp	139,385,600	Rp	278,771,200	Rp	278,771,200
61	AWAYAN	SEI PUMPUNG	Rp	657,682,000	Rр	131,536,400	Rp	263,072,800	Rp	263,072,800
62	AWAYAN	BADALUNGGA HILIR	Rp	682,647,000	Rp	136,529,400	Rp	273,058,800	Rp	273,058,800
63	AWAYAN	NUNGKA	Rp	714,073,000	Rp	142,814,600	Rp	285,629,200	Rp	285,629,200
_	AWAYAN	TANGALIN	Rp	703,315,000	Rp	140,663,000	Rp	281,326,000	Rp	281,326,000
	AWAYAN	KEDONDONG	Rp	653,290,000	Rp	130,658,000	Rp	261,316,000	Rp	261,316,000
_	AWAYAN	BARAMBAN	Rp	652,023,000	Rp	130,404,600	Rp	260,809,200	Rp	260,809,200
$\overline{}$	AWAYAN	AMBAKIANG	Rp	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	Rp	133,150,400	_	266,300,800	Rp	266,300,800
_	AWAYAN	PIYAIT	Rp	650,496,000	Rp	130,099,200	Rp	260,198,400	Rp	260,198,400
_	BATU MANDI	TARIWIN	Rp	660,991,000	Rp	THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN	Rp	264,396,400	Rp	264,396,400
	BATU MANDI	LOK BATU	Rp	647,259,000	Rρ	129,451,800	Rp	258,903,600	Rp	258,903,600
71	BATU MANDI	MUNJUNG	Rp	668,246,000	Rp	133,649,200	Rp	267,298,400	Rp	267,298,400
_	BATU MANDI	PELAJAU	Rp	667,399,000	Rp	133,479,800	Rp	266,959,600	Rp	266,959,600
72	DULL OF IATURED									

NO.	KECAMATAN	DESA	0	ANA DESA		TAHAP I		TAHAP II		TAHAP III
-	BATU MANDI	RIWA	Rp	674,566,000	Rp	134,913,200	Rp	269,826,400	Rp	269,826,400
	BATU MANDI	MANTIMIN	Rρ	670,873,000	Rp	134,174,600	Rp	268,349,200	Rp	268,349,200
$\overline{}$	BATU MANDI	MAMPARI	Rp	682,896,000	Rp	136,579,200	Rp	273,158,400	Rp	273,158,400
_	BATU MANDI	BUNGUR	Rp	650,430,000	Rp	130,086,000	Rp	260,172,000	Rp	260,172,000
	BATU MANDI	TELUK MESJID	Rp	660,402,000	Rp	132,080,400	Rp	264,160,800	Rp	264,160,800
	BATU MANDI	TIMBUN TULANG	Rp	648,606,000	Rp	129,721,200	Rp	259,442,400	Rp	259,442,400
250	BATU MANDI	BANUA HANYAR	Rp	668,477,000	Rp	133,695,400	Rp	267,390,800	Rp	267,390,800
	BATU MANDI	BAKUNG	Rp.	675,021,000	Rp	135,004,200	Rp	270,008,400	Rp	270,008,400
_	BATU MANDI	KARUH	Rp	667,000,000	Rp	133,400,000	Rp	266,800,000	Rp	266,800,000
	BATU MANDI	GUHA	Rp	661,649,000	Rp	132,329,800	Rp	264,659,600	Rp	264,659,600
_	BATU MANDI	GUNUNG MANAU	Rp	652,970,000	Rp	130,594,000	Rp	261,188,000	Rp	261,188,000
85	BATU MANDI	HAMPA RAYA	Rp	711,354,000	Rp	142,270,800	Rp	284,541,600	Rp	284,541,600
86	BATU MANDI	KASAI	Rp	, 707,988,000	Rp	141,597,600	Rp	283,195,200	Rp	283,195,200
87	LAMPIHONG	TANAH HABANG KIRI	Rp	674,732,000	Rp	134,946,400	Rp	269,892,800	Rp	269,892,800
88	LAMPIHONG	PANAITAN	Rp	848,005,000	Rp	169,601,000	Rp	339,202,000	Rp	339,202,000
89	LAMPIHONG	TANAH HABANG KANAN	Rp	723,499,000	Rp	144,699,800	Rp	289,399,600	Rp	289,399,600
90	LAMPIHONG	BATU MERAH	Rp	668,294,000	Rp	133,658,800	Rp	267,317,600	Rp	267,317,600
91	LAMPIHONG	LAMPIHONG KANAN	Rp	688,498,000	Rp	137,699,600	Rp	275,399,200	Rp	275,399,200
92	LAMPIHONG	LAMPIHONG SELATAN	Rp	683,941,000	Rp	136,788,200	Rp	273,576,400	Rp	273,576,400
93	LAMPIHONG	LAMPIHONG KIRI	Rp	673,963,000	Rp	134,792,600	Rp	269,585,200	Rp	269,585,200
94	LAMPIHONG	LAJAR	Rp	668,646,000	Rp	133,729,200	Rp	267,458,400	Rp	267,458,400
95	LAMPIHONG	KUSAMBI HULU	Rp	652,347,000	Rp	130,469,400	Rp	260,938,800	Rp	260,938,800
96	LAMPIHONG	KUSAMBI HILIR	Rp	653,321,000	Rp	130,664,200	Rp.	261,328,400	Rp	261,328,400
97	LAMPIHONG	SIMPANG TIGA	Rp	705,288,000	Rρ	141,057,600	Rp	282,115,200	Rp	282,115,200
98	LAMPIHONG	MATANG LURUS	Rp	667,152,000	Rp	133,430,400	Rp	266,860,800	Rp	266,860,800
_	LAMPIHONG	LOK HAMAWANG	Rp	658,296,000	Rp	131,659,200	Rp	263,318,400	Rp	263,318,400
_	LAMPIHONG	KUPANG	Rp	659,274,000	Rp	131,854,800	Rp	263,709,600	Rρ	263,709,600
	LAMPIHONG	TAMPANG	Rp	646,826,000	Rp	129,365,200	Rp	258,730,400	Rp	258,730,400
$\overline{}$	LAMPIHONG	MATANG HANAU	Rp	643,651,000	Rp	128,730,200	Rp	257,460,400	Rp	257,460,400
-	LAMPIHONG LAMPIHONG	JUNGKAL	Rp	660,109,000	Rp	132,021,800	Rp	264,043,600	Rp	264,043,600
_	LAMPIHONG	SUNGAL TABUK	Rp	655,099,000 670,844,000	Rp	131,019,800	Rp	262,039,600 268,337,600	Rp	262,039,600 268,337,600
_	LAMPIHONG	JIMAMUN	Rp	667,920,000	Rp	133,584,000	Rp	267,168,000	Rp	267,168,000
	LAMPIHONG	PIMPING	Rp	661,365,000	Rp	132,273,000	Rp	264,546,000	Rp:	264,546,000
-	LAMPIHONG	HILIR PASAR	Rp	672,420,000	Rp	134,484,000	Rp	268,968,000	Rp	268,968,000
_	LAMPIHONG	TELUK KARYA	Rp	646,759,000	Rp	129,351,800	Rp	258,703,600	Rp	258,703,600
_	LAMPIHONG	PUPUYUAN	Rp	756,691,000	Rp	151,338,200	Rp	302,676,400	Rp	302,676,400
111	LAMPIHONG	SUNGAI AWANG	Rp	644,269,000	Rp	128,853,800	Rp	257,707,600	Rp	257,707,600
112	LAMPIHONG	KANDANG JAYA	Rp	655,763,000	Rp	131,152,600	Rp	262,305,200	Rp	262,305,200
	LAMPIHONG	MUNDAR	Rp	734,866,000	Rp	146,973,200	Rp	293,946,400	Rp	293,946,400
-	PARINGIN	BALANG	Rp	646,074,000	Rp	129,214,800	Rp	258,429,600	Rp	258,429,600
_	PARINGIN	KALAHIANG	Rp	701,187,000		140,237,400	_	280,474,800	_	280,474,800
_	PARINGIN PARINGIN	PARAN	Rp	655,633,000 651,217,000		131,125,600	Rp	262,253,200 260,486,800	-	262,253,200 260,486,800
_	PARINGIN	LAYAP	Rp	674,640,000		134,928,000		269,856,000	-	269,856,000
-	PARINGIN	MURUNG ILUNG	Rp	672,416,000	_	134,483,200	_	268,966,400	Rp	268,966,400
-	PARINGIN	MANGKAYAHU	Rp	651,366,000	-		Rp	260,546,400	Rp	260,546,400
121	PARINGIN	LOK BATUNG	Rp	659,529,000	Rp	131,905,800	Rp	263,811,600	Rp	263,811,600
_	PARINGIN	LAMIDA BAWAH	Rp	651,671,000		130,334,200		260,668,400	Rp	260,668,400
_	PARINGIN	DAHAI	Rp	650,557,000	_	130,111,400	-	260,222,800	Rp	260,222,800
_	PARINGIN	HUJAN MAS	Rp	695,662,000		139,132,400	_	278,264,800	-	278,264,800
_	PARINGIN	BABAYAU	Rp	663,294,000	_	132,658,800	_	265,317,600	_	265,317,600
$\overline{}$	PARINGIN PARINGIN	BALIDA SUNGAI KETAPI	Rp	648,967,000 706,848,000	-	129,793,400	-	259,586,800		259,586,800
_		BARUH BAHINU LUAR	Rp Rp	706,848,000 652,162,000	-	141,369,600	_	282,739,200 260,864,800	Rp Rp	282,739,200 260,864,800
-	PARINGIN SELATAN		Rp		Rp	130,330,600	-	260,661,200	_	260,661,200
_		BARUH BAHINU DALAM	Rp		Rp	133,720,400	_	267,440,800		267,440,800
_	PARINGIN SELATAN		Rp		Rp		Rp	262,564,000	_	262,564,000
$\overline{}$	PARINGIN SELATAN		Rp -		Rp	139,439,400	_	278,878,800	_	278,878,800
$\overline{}$	PARINGIN SELATAN		Rp	The state of the s	Rp	154,885,800	_	309,771,600	_	309,771,600
_	PARINGIN SELATAN		Rp	687,136,000	Rp	137,427,200	Rp	274,854,400	_	274,854,400
_	PARINGIN SELATAN		Rp	648,396,000	_	129,679,200	_	259,358,400	Rp	259,358,400
_	PARINGIN SELATAN	THE RESERVE TO THE RE	Rp		Rp	130,361,000	_	260,722,000	Rp	260,722,000
	PARINGIN SELATAN	NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, TH	Rp	657,746,000	_	131,549,200		263,098,400	-	263,098,400
120 11	PARINGIN SELATAN	HALUBAU UTARA	Rp	679,508,000	Rp	135,901,600	Rp	271,803,200	Rp	271,803,200

NO.	KECAMATAN	DESA	DANA DESA		TAHAP I		TAHAP II		TAHAP III	
139	PARINGIN SELATAN	MURUNG JAMBU	Rp	654.677.000	Rp	130.935.400	Rp	261.870.800	Rp:	261.870.800
140	PARINGIN SELATAN	TELAGA PURUN	Rp	649,369.000	Rp	129.873.800	Rp	259.747.600	Rp	259,747,600
141	PARINGIN SELATAN	LINGSIR	Rp	661.240.000	Rp	132.248.000	Rp	254.496.000	Rp	254.496.000
142	PARINGIN SELATAN	TARANGAN	Rp.	653.207.000	Rp	130.641.400	Rp	261.282.800	Rp	261.282.800
143	TEBING TINGGI	DAYAK PITAP	Rp:	721.827.000	Rp	144.365.400	Rp	288.730.800	Rp	288.730.800
144	TEBING TINGGI	TEBING TINGGI	Rp	732.584.000	Rp	146.516.800	Rp	293,033,600	Rp	293.033.600
145	TEBING TINGGI	SUNGSUM	Rp	727.588.000	Rp	145.517.600	Rp	291.035.200	Rp	291.035.200
146	TEBING TINGGI	JU'UH	Rp	720.414.000	Rp	144.082.800	Rp	288,165,600	Rp	288,165,600
147	TEBING TINGGI	MAYANAU	Rp	717.695.000	Rp	143.539.000	Rp	287.078.000	Rp	287.078.000
148	TEBING TINGGI	SIMPANG BUMBUAN	Rp	712.865.000	Rp	142.573.000	Rp	285.146.000	Rp	285.146.000
149	TEBING TINGGI	AUH	Rp	759.834.000	Rp	151.966.800	Rp	303.933.600	Rp	303.933.600
150	TEBING TINGGI	GUNUNG BATU	Rp	688.551.000	Rp	137.710.200	Rp	275.420.400	Rp	275.420.400
151	TEBING TINGGI	LANGKAP	Rp	691,674.000	Rp	138.334.800	Rp	276.669.600	Rp	276.569.600
152	TEBING TINGGI	SIMPANG NADONG	Rp	761.117.000	Rp	152.223.400	Rp	304.446.800	Rp	304.446.800
153	TEBING TINGGI	AJUNG	Rp	790.603.000	Rp	158.120.600	Rp	316.241.200	Rp	316.241.200
154	TEBING TINGGI	KAMBIYAIN	Rp	678.372.000	Rp	135.674.400	Rp	271.348.800	Rp	271.348.800
JUMLAH Rp 105.312.54			105.312.544.000	Rp	21.062.508.800	Rp	42.125.017.600	Rp	42.125.017.600	

Salinan/Fotocopy sesuai dengan aslinya

Mengetahui,

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH NIP. 19780929 200501 1 009

BURATI BALANGAN,

P

CANSPARUDDIN AN